

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Hasil Keputusan RUPS dan RUPSLB 26 Juni 2015

30 Jun 2015



BANK BNP

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Bandung

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., dengan ini mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	03 Juli 2015
Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	06 Juli 2015
Cum dividen di Pasar Tunai	08 Juli 2015
Ex dividen di Pasar Tunai	09 Juli 2015
Recording date yang berhak atas dividen tunai	08 Juli 2015
Pembayaran dividen tunai	30 Juli 2015

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 08 Juli 2015.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 30 Juli 2014. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Sinartama Gunita dengan alamat Plaza BII Tower 1 Lantai 9, Jln. M.H. Thamrin Kav. 22, No. 51 Jakarta Pusat 10350 paling lambat pada tanggal 08 Juli 2015 pada pukul 16.00

WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.

- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 08 Juli 2015 Pukul 16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 30 Juni 2015
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Direksi Perseroan